

Hasil Klarifikasi Lapangan terhadap adanya laporan masyarakat di LapoGub,  
Jumat tanggal 7 Maret 2025.



#LGMB28486302

#### Detail Aduan

Tanggal : Jumat, 07 Maret 2025 - 13:01 WIB  
Kanal : Mobile  
Lokasi : GENENGADAL, TOROH, KABUPATEN GROBOGAN  
Kategori : PERTANIAN  
Topik :  
Sub Kategori :  
Instansi : Kabupaten Grobogan  
Tipe Aduan : Public

#### Isi Aduan

ijin melaporkan pak gub, terjadi tindakan pengumpulan KTP oleh seseorang yg mengaku dari KPL untuk kepentingan pencairan pupuk Subsidi. di wilayah dusun gandok, desa genengadal. Warga resah, akan pengutipan data pribadi itu dan menduga ada manipulasi penebusan pupuk subsidi. kami menduga itu hanya untuk modus saja, krna secara regulasi petani yg akan menebus pupuk hanya perlu membawa kartu tani/KTP pas langsung hadir. karna di daerah kami, alokasi pendistribusian pupuk ke petani tidak jelas atau tidak sesuai data di rdck tp membagi2 kan lwt ketua RT tanpa DATA YG JELAS. semua hal ini sangat berpotensi Penyalagunakan pupuk, dan pidana perlindungan data pribadi yg rentan di salah gunakan

Tindak Lanjut :

Telah dilakukan pengecekan/klarifikasi ke lapangan oleh tim BPP Kecamatan Toroh pada Hari/Tanggal, Senin, 10 Maret 2025 di KPL Sumber Laris, Toko dan Poktan Sido Makmur 02 Dusun Gandok Desa Genengadal Kec. Toroh namun tidak bisa konfirmasi dengan pelapor karena tidak mencantumkan nama dan No. HP/telepon.

Hasil :

1. Berdasarkan permentan No. 04 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pasal 15 (1) disebutkan bahwa “penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani dilakukan melalui penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan : a) kartu tanda penduduk, atau b) kartu tani;
2. Kemudian penjabaran dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Dirjen PSP No. 62/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA. 2025, Bab III. Pelasanaan, point (4.1) Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi disebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup sesuai dengan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian melalui produsen (lini I dan lini II) kepada distributor (penyalur di lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di lini IV) hingga sampai kepada kelompok tani/petani (dan seterusnya). Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK;
3. Kemudian penjabaran dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Dirjen PSP No. 61/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen PSP Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani di bagian II. Mekanisme Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (i-Pubers), subbagian (3.2) Kendala dan Cara Mengatasinya point (5) Petani diwakilkan, bahwa dalam hal keterbatasan atau halangan dikarenakan faktor Kesehatan, usia lanjut, atau transportasi, maka penebusan pupuk bersubsidi dapat diwakilkan oleh 1) anggota keluarga, dan 2) ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok (penebusan berkelompok dengan melampirkan surat kuasa);
4. Dalam hal penebusan diwakilkan oleh ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok, diperlukan surat kuasa penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers. Surat kuasa ditandatangani oleh an. pemberi kuasa (perwakilan dari beberapa petani yang akan melakukan penebusan diwakilkan) dan penerima kuasa (ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok) dan diketahui oleh aparat desa atau penyuluh pertanian (sesuai format II.3). Selanjutnya penerima kuasa akan mengikuti mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan i-Puber.
5. Bahwa dalam rangka untuk mengecek kebenaran/kevalidan data petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan cara diwakilkan tersebut pada point (4), maka KPL memerlukan data pendukung yaitu KTP pemberi kuasa, penerima kuasa dan petani yang diwakilkan tersebut. Dalam hak ini KPL Sumber Laris, Toko melakukan pengumpulan KTP petani yang dimaksud sehingga tidak ada maksud untuk disalahgunakan/keperluan di luar penebusan pupuk dengan diwakilkan.